

**PRAKTEK KEWARISAN
DI DESA SIDODADI KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:
WINNA ILMALANA ULFA
15340009

PEMBIMBING:
DR. H. RIYANTA, M. HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Hukum kewarisan di Indonesia masih terbagi menjadi tiga sistem hukum, yaitu Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat yang berlaku di masing-masing daerah. Masyarakat Desa Sidodadi menggunakan hukum adat Jawa Tengah untuk membagikan harta orang tua kepada anak-anaknya semasa orang tua masih hidup dengan alasan agar anak yang telah menikah mampu menghidupi keluarga barunya secara mandiri serta agar tidak terjadi konflik antar anak. Namun, Pembagian harta warisan ketika orang tua masih hidup terkadang menimbulkan perselisihan antar ahli waris setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia, dalam menyelesaikannya masyarakat Desa Sidodadi masih memilih jalan kekeluargaan yaitu dengan bermusyawarah yang didampingi oleh perangkat desa setempat. Pada skripsi ini fokus permasalahan tertuju pada alasan masyarakat Desa Sidodadi memilih menggunakan hukum adat dalam pembagian waris dan pendampingan oleh perangkat desa dalam menyelesaikan perselisihan antar ahli waris didasarkan pada wewenang perangkat desa dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (*field research*), yakni dengan melakukan wawancara dengan teknik *purposive sampling* kepada masyarakat Desa Sidodadi dan Perangkat Desa Sidodadi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori waris dan penyelesaian sengketa alternatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis yaitu mendekatkan masalah tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan tetapi juga menggunakan bahan yang bersifat sosiologis yang didapat secara langsung di lapangan. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis hukum positif di Indonesia dalam KUHPPerdata dan KHI dengan pembagian kewarisan yang ada di Desa Sidodadi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Sidodadi melakukan proses kewarisan selaras dengan hukum adat Jawa Tengah berupa “lintiran” dan “cungan” sesuai dengan pandangan keadilan dari orang tua terhadap anak-anaknya yaitu dengan pembagian secara rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, untuk menafkahi keluarga baru dari anak yang telah menikah. Alasan lain, yaitu orang tua merasa tenang ketika meninggal karena anak-anaknya rukun tidak ada yang berebut harta warisan. Pada keluarga yang berselisih terkait dengan pembagian harta warisan, dikarenakan merasa kurang puas terkait pembagian harta warisan dari orang tuanya setelah orang tua meninggal dunia, masyarakat desa Sidodadi melakukan mediasi dengan dibantu oleh perangkat Desa Sidodadi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut yang hasilnya dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Praktik kewarisan di Desa Sidodadi secara normatif tidak sesuai dengan KUHPPerdata dan KHI, tetapi sesuai dengan hukum adat Jawa Tengah. Namun, pembagian waris melalui adat Jawa Tengah tersebut apabila akan dilakukan perbuatan hukum tertentu maka harus diubah dengan mekanisme hibah menurut KUHPPerdata atau KHI karena hukum tertulis di Indonesia tidak mengenal pembagian waris dalam hukum adat tersebut. Sementara saat pembagian “harta gantungan” pada masyarakat Desa Sidodadi telah sesuai dengan Pasal 183 KHI yang dibagikan melalui perdamaian. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sidodadi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d UU Desa namun masih bersifat perjanjian bawah tangan, sesuai dengan Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016 hasil penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian di Pengadilan dengan mengajukan gugatan perkara waris.

Kata kunci: Hukum Waris, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Perangkat Desa



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Winna Ilmalana Ulfa

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Winna Ilmalana Ulfa

NIM : 15340009

Judul skripsi : **PRAKTIK KEWARISAN DI DESA SIDODADI
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Agustus 2019 M.
05 Dzul Hijjah 1440 H.

Pembimbing,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-386/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK KEWARISAN DI DESA SIDODADI
KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : WINNA ILMALANA ULFA
Nomor Induk Mahasiswa : 15340009
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Faisal Ezzaman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 102

Penguji II

Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum.
NIP. 19790106 200501 2 003

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. H. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

{al-Qur'an surah Al-Insyirah (6)}

Allah akan menaikkan derajat orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan dengan hikmah.

{al-Qur'an surah Al-Mujadilah (58)}

Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan, setiap perjalanan adalah pelajaran. Nikmatilah Prosesnya.

Selalu Libatkan Allah dalam berproses

Karena sesungguhnya Allah adalah

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SANG PENENTU
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

(Winna)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

❖ Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orangtuaku Bapak Sholihin dan Mamak Imronah (Almh)

☞ Suamiku, Nur Anwar

Saudaraku, Adekku Nihaya Maulida Rahma

☞ Pusat Studi dan Konsultasi Hukum dan Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semoga Allah Menyayangi dan Meridloi kita semua,

Amiin.

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Sahabat Masjid Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga
Pusat Studi dan Konsultasi Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لاني بعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul “PRAKTIK KEWARISAN DI DESA SIDODADI KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA” seraya mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin*. Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, uswah hasanah sepanjang masa yang telah memperbaiki, menyempurnakan dan membawa hukum yang berkeadilan sepanjang masa.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan karya ilmiah yang penyusun tulis untuk memenuhi sebagian syarat-syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif analitis pelaksanaan praktik kewarisan di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dengan menelaah, menjelaskan dan menganalisa serta untuk

menggambarkan permasalahan dan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait pelaksanaan kewarisan dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Perangkat Desa Sidodadi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan contoh dan saran untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat melalui hukum yang berlaku di Indonesia mengenai hukum kewarisan dalam hukum positif di Indonesia.

Penyusun menyadari bahwa dalam menjalani studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dalam menyusun skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penyusun yang telah membimbing penyusun dalam studi dan penyusunan awal skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan dan kritik serta saran yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar/Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh guru-guru penyusun dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Madrasah Aliyah yang penyusun kenal maupun yang mengenal penyusun, terima kasih atas ilmunya yang bermanfaat, serta motivasinya setiap kali penyusun temui dan penyusun sapa lewat media sosial.
8. Keluarga tercinta Bapak Sholihin, Mamak Imronah (Almh), Bapak-Mamak Mertua, Mbah Putriku Mbah Temu, Adeku Nihaya Maulida Rahma, serta Suamiku Nur Anwar yang sudah mendukung dari belakang.
9. Bapak Paimo, Bapak Ali Mashar dan Para Perangkat Desa dari Balai Desa Sidodadi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Masyarakat Desa Sidodadi yang telah memberikan data dan izin untuk melakukan penelitian di Desa Sidodadi demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Drs. Noor Shofa, S.H, M.H., dan Ibu Irlina S.H, M.H., Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang telah memberikan data dan izin untuk melakukan penelitian di Desa Sidodadi demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat dari Pengurus Harian Laboratorium Agama dan Sahabat Masjid Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersama-sama berjuang bersama untuk Masjid.
13. Sahabat terbaikku, Hasna Amalia yang telah berjuang bersama sejak pertama menyusun menjalani masa studi di Yogyakarta.
14. Sahabat-sahabatku Okky Alifka Nurmagulita, Santi Susanti, Andika Bintang Mahardika, Iqbal Rahmat Mubarak, Kamaludin, Rahmad Trianto, keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2015 semua yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah mau direpotkan dan berjuang bersama penyusun selama masa studi.
15. Sahabat-sahabatku Neli Ni'matur Rizka, Siti Khotijah, Siti Nadiyah, Mei Tri Widati, Ainil Wafa, Enni Oktaviani, Yunita Wulandari, M. Abdul Basith Basiron, Ulin Nuha, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan telah mau direpotkan.
16. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) terutama keluarga Korp. Laskar Pelangi, yang telah memberikan bekal ilmu yang

tidak diperoleh selama dibangku perkuliahan dan pengalaman berorganisasi yang luar biasa.

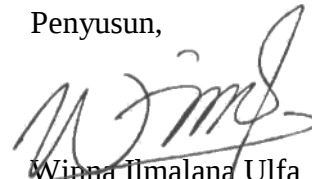
17. Kepada semua pihak, seluruh handaitaulan yang telah berkontribusi, membantu penyusun dalam menjalani masa studi di UIN Sunan Kalijaga, membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik dukungan moril maupun materiel, secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk bantuan kepada penyusun selama ini, penyusun hanya bisa mendo'akan semoga apapun yang telah tercurahkan kepada penyusun tercatat sebagai amal ibadah yang kelak mendapat balasan yang berlipatganda Allah SWT.

Meskipun karya ilmiah ini penyusun kerjakan dengan maksimal, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini, maka penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya pihak yang menekuni bidang perdata, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 27 DzulQo'dah 1440 H

30 Juli 2019 M

Penyusun,



Winna Ilmalana Ulfa
NIM. 15340009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretis	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	31
A.	Kewarisan	31
1.	Pengertian Kewarisan	28
2.	Macam-macam Hukum Kewarisan	35
3.	Sebab-sebab Menerima Waris	41
4.	Unsur-unsur Kewarisan	52
5.	Bagian Ahli Waris	69
6.	Halangan Menerima Warisan	96
B.	Penyelesaian Sengketa	109
1.	Litigasi	109
2.	Non Litigasi	133
BAB III	TINJAUAN UMUM PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SIDODADI	179
A.	Tinjauan Umum Desa Sidodadi	179
1.	Tinjauan Umum tentang Desa	179
a.	Pengertian	179
b.	Dasar Hukum	183
c.	Pemerintahan Desa	185

2. Tinjauan Umum tentang Desa Sidodadi.....	187
a. Sejarah Desa Sidodadi	187
b. Dasar Hukum	189
c. Demografi Desa Sidodadi	193
d. Keadaan Sosial	196
e. Keadaan Ekonomi	199
f. Keadaan Budaya	200
g. Keadaan Insfrastruktur	200
3. Pemerintahan Desa Sidodadi.....	201
a. Pembagian Wilayah	201
b. Struktur Pemerintahan Desa	205
B. Praktik Kewarisan Di Desa Sidodadi	211
1. Sistem Kewarisan	211
2. Sebab-sebab Menerima Waris	223
3. Ahli Waris dan Bagiannya	226
4. Harta Warisan	236
5. Halangan Menerima Warisan	239
C. Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Sidodadi	241
1. Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa	238
2. Proses Penyelesaian Sengketa	246

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SIDODADI	248
A. Alasan Masyarakat Desa Sidodadi Melakukan Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Adat	248
B. Proses Penyelesaian Sengketa Kewarisan Oleh Perangkat Desa Sidodadi dan Kekuatan Hukumnya	281
BAB V PENUTUP	296
A. Kesimpulan	296
B. Saran	297
DAFTAR PUSTAKA	298
LAMPIRAN	
I. Panduan Wawancara	
II. Surat – surat Izin Penelitian	
III. Peraturan Perundang-undangan	
IV. Daftar Riwayat Hidup	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan
Tabel 2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah
Tabel 4.	Daftar Nama Perangkat Desa Sidodadi
Tabel 5.	Keadaan Sosial Desa Sidodadi
Tabel 6.	Daftar Pemeluk Agama di Desa Sidodadi
Tabel 7.	Perumahan Sarana Ibadah di Desa Sidodadi
Tabel 8.	Keadaan Pekerjaan Masyarakat Desa Sidodadi
Tabel 9.	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa Sidodadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidodadi berdasarkan Perda

Kab. Kendal No. 15 Tahun 2006

Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidodadi berdasarkan Perbup.

Kendal No. 80 Tahun 2016



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan suatu pranata untuk mengatur kehidupannya dalam kehidupan sosial atau hidup bermasyarakat sebagai makhluk *zoon politicon*, sebagai suatu tolok ukur untuk mengatur kehidupan sosial agar tercipta kedamaian dan keadilan. Manusia sebagai makhluk hidup akan mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut kematian, peristiwa hukum yang akan muncul seperti pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkan.

Peristiwa hukum berupa kematian, menimbulkan hak dan kewajiban pada orang yang ditinggalkan, salah satu haknya yaitu terbukanya harta waris bagi ahli waris yang berhak berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum kewarisan di Indonesia masih terbagi menjadi tiga hukum yang berlaku pada masyarakat, yaitu Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Islam¹, dan Hukum Adat².

KUHPerdata digunakan oleh orang-orang yang beragama non-Islam atau salah satu ahli waris beragama non-Islam atau pribumi yang menundukkan diri pada hukum Perdata, sedangkan orang-orang yang beragama Islam menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam pembagian waris mereka.

¹ Ketentuan Hukum Islam diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam serta putusan-putusan hakim.

² Ketentuan mengenai eksistensi hukum adat diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah telah mengakomodir dasar hukum Islam mengenai kewarisan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)³ yang mengatur secara lebih rinci tentang pembagian waris secara hukum Islam yang bersumber pada kitab-kitab fikih yang dikompilasikan dalam Buku II KHI tentang Kewarisan. Sementara pada daerah-daerah yang masih tradisional lebih memilih menggunakan kebiasaan di daerahnya masing-masing yang berlaku secara turun-temurun.

KUHPerdata dan KHI sebagai sumber hukum tertulis dalam bidang keperdataan di Indonesia secara umum telah mengatur hubungan hukum perorangan dengan perorangan atau badan hukum termasuk hukum kewarisan. Bagi orang beragama Islam lebih mudah menggunakan KHI dalam pembagian warisan karena telah dirumuskan dari berbagai literatur yang mengatur mengenai kewarisan secara ringkas dan mudah dimengerti. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 juga telah mengatur bahwa terhadap orang Islam berlaku hukum Islam dan jika terjadi sengketa diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim (pengadilan) Agama Islam atau dikenal dengan Asas Personalitas Keislaman.⁴ Sehingga, dengan adanya Asas Personalitas Keislaman setiap orang yang beragama Islam tunduk dengan hukum Islam salah satunya dengan

³ Berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 21.

yang telah terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk dalam bidang kewarisan.

Asas Personalitas Keislaman berlaku secara umum untuk setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Namun, masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal (selanjutnya disebut Desa Sidodadi) dalam membagikan harta warisnya masih menggunakan kebiasaan masyarakat setempat, yaitu dengan cara membagikan harta orang tua (pewaris) kepada anak (ahli waris) setelah dianggap cukup mampu untuk menggunakan atau mengusahakan harta milik pewaris.⁵ Pemberian harta yang dimiliki orang tua kepada anak-anaknya diberikan secara cuma-cuma tanpa meminta persetujuan dari anak yang lain, tanpa disertai adanya bukti tertulis, maupun saksi dan pelaporan kepada pejabat yang berwenang. Pemberian harta tersebut setelah orang tuanya meninggal dilanjutkan sebagai harta warisan, sehingga setelah orang tuanya meninggal hampir tidak ada lagi harta yang dibagikan sebagai warisan.

Pembagian harta milik orang tua kepada anaknya sewaktu orang tua masih hidup, dalam hukum tertulis di Indonesia tidak dikenal karena hukum tertulis di Indonesia mensyaratkan bahwa kematian baru berlangsung setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian harta orang tua kepada anaknya semasa orang tua masih hidup dikenal dalam hukum adat terutama dalam lingkungan hukum adat Jawa Tengah. Meskipun sudah ada hukum tertulis dan Asas

⁵ Wawancara dengan Ali Mashar, Sekretaris Desa Sidodadi, di Balai Desa Sidodadi, Patean, Kendal, Jawa Tengah, tanggal 02 Maret 2019.

Personalitas Keislaman masih banyak masyarakat yang membagikan warisan dengan hukum adat setempat dengan berbagai alasan.

Pemberian harta tersebut seringkali dilakukan tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan dari anak-anak atau para ahli waris, serta tanpa adanya bukti tertulis dan saksi, sehingga terkadang berakibat pada kurang puasannya anak lain yang merasa tidak mendapat bagian yang adil dari orang tuanya. Rasa kurang puas tersebut dapat menjadi sumbu perselisihan, padahal tujuan dilakukan pembagian harta peninggalan semasa orang tua masih hidup adalah untuk menghindari adanya perselisihan atau sengketa diantara anak-anak mereka.

Konflik⁶ atau perselisihan yang terjadi berkaitan dengan harta waris dari orang tua tersebut pada awalnya diselesaikan dengan jalan musyawarah antar ahli waris, namun musyawarah yang dilakukan antar ahli waris adakalanya tidak memperoleh mufakat sehingga para ahli waris meminta bantuan kepada Perangkat Desa atau tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul diantara mereka.

Hukum nasional Indonesia sebenarnya telah mengatur bahwa apabila timbul permasalahan perdata antar orang beragama Islam cara penyelesaiannya melalui Peradilan Agama,⁷ sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam cara penyelesaiannya melalui Peradilan Umum. Namun, terkait sengketa perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

⁶ Istilah konflik sering dipakai dalam terma Ilmu Sosiologi, sedangkan istilah sengketa sering dipakai dalam terma Ilmu Hukum terutama Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara.

⁷ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf b Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: c. waris;

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016) menyebutkan bahwa semua perkara perdata (baik di Lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama) yang diajukan ke pengadilan wajib menempuh upaya perdamaian atau mediasi terlebih dahulu.⁸

Pada dasarnya penyelesaian sengketa perdata wajib diusahakan perdamaian antara para pihak, namun apabila tidak dicapai perdamaian para pihak secara musyawarah dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian melalui pihak ketiga ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa⁹ yang dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁰

Penyelesaian sengketa alternatif atau alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999), yang mengatur mengenai penyelesaian perkara perdata di luar peradilan atau *non litigasi*. Pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa ini hanya diatur dalam satu bab dengan satu pasal dan 9 ayat, yaitu Pasal 6 Bab II tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur mengenai tata cara dan batas waktu penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa berupa mediasi.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah istilah yang digunakan dalam Undang-undang Nomor tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

Masyarakat Desa Sidodadi lebih memilih Perangkat Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang muncul pada masyarakat desa. Kepala Desa memiliki landasan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul di masyarakat Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf c¹¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang menyebutkan bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa. Kewajiban Kepala Desa dalam memelihara ketertiban tersebut dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k¹² memberikan kewajiban kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan antar masyarakat Desa. Kewajiban tersebut apabila tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa maka dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.¹³

Penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, yang salah satunya mensyaratkan bahwa seorang mediator haruslah memiliki sertifikat mediasi untuk dapat melakukan mediasi antar pihak atau berpraktik sebagai mediator. Sedangkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tidak mengatur secara spesifik mengenai seseorang yang dapat menjadi mediator, Pasal 6 ayat (4) hanya mengatur bahwa mediator dipilih sendiri oleh para pihak.

¹¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

¹² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

¹³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 28.

Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa menyatakan bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan diantara masyarakat Desa, namun dalam pengaturannya dalam UU Desa maupun peraturan pelaksana dan peraturan yang mengatur mengenai Desa tidak menyebutkan secara terperinci dan jelas mengenai jenis perselisihan, cara penyelesaian, bentuk penyelesaian maupun prosesnya yang dapat diselesaikan oleh Kepala Desa. Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa hanya memberikan kewenangan secara atributif kepada Kepala Desa untuk melakukan penyelesaian perselisihan masyarakat Desa, namun dalam praktiknya masyarakat Desa Sidodadi memilih sendiri Perangkat Desa pada tingkatan tertentu untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka, jika telah dicapai kesepakatan perdamaian ditingkat Perangkat Desa maka tidak perlu diselesaikan ke Kepala Desa.

Penyusun dalam pembahasan skripsi ini akan menjelaskan lebih dalam tentang Hukum Waris Adat (Patrilineal Jawa Tengah) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi dengan peraturan perundang-undangan tertulis di Indonesia, karena kasus yang akan dibahas pada karya ilmiah ini akan menggunakan hukum Waris Adat, KUHPerdara, dan KHI serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut mengenai alasan masyarakat Desa Sidodadi melakukan praktik kewarisan dengan hukum adat serta akibat hukumnya ditinjau dari hukum tertulis di Indonesia dan penyelesaian sengketa yang timbul terkait permasalahan waris yang dilakukan oleh Perangkat Desa Sidodadi serta

kekuatan eksekutorialnya menurut hukum positif di Indonesia dengan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul, “PRAKTEK KEWARISAN DI DESA SIDODADI KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun deskripsikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang dijadikan pembahasan pada skripsi ini, yaitu:

1. Mengapa masyarakat desa Sidodadi menggunakan pembagian waris melalui hukum adat?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh Perangkat Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dan kekuatan hukumnya berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji dan mengetahui pembagian harta waris secara hukum adat pada masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dan akibat hukumnya berdasarkan hukum positif di Indonesia.
 - b. Untuk mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh Perangkat Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dan kekuatan hukumnya menurut hukum positif di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoretis dan praktis berkaitan dengan pembagian kewarisan berdasarkan hukum adat dan penyelesaian sengketa alternatif sebagai wujud dari perkara perdata yang lebih mengutamakan perdamaian, khususnya sengketa kewarisan yang dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Pemerintah Desa baik bagi penyusun sendiri maupun bagi berbagai pihak yang membaca tulisan ini.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Sebagai bahan informasi tertulis bagi akademisi dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam pembagian waris dan penyelesaian sengketa alternatif maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penyusun yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, sebagai sumbangan dalam wacana pemikiran hukum positif dalam bidang hukum perdata dan tata negara utamanya dalam penyelesaian sengketa alternatif dalam bidang perdata melalui pemerintah Desa.

- 2) Memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya konflik kewarisan yang terjadi di Desa Sidodadi dan cara penyelesaiannya melalui Perangkat Desa serta dasar hukum yang digunakan Perangkat Desa dalam menyelesaikan sengketa waris pada masyarakat.

- 3) Sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum Perdata utamanya mengenai Penyelesaian Sengketa Alternatif yang dapat diselesaikan pada tingkat Desa.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan kontribusi dan dapat menjadi tambahan pedoman bagi instansi dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian waris di masyarakat Desa Sidodadi, mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa antar ahli waris dan cara penyelesaian yang sesuai dengan keinginan para pihak melalui Perangkat Desa tanpa melalui jalur *litigasi* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul terkait pembagian waris dan cara pelaksanaan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan dari kesepakatan bersama para pihak yang melakukan penyelesaian alternatif melalui Perangkat Desa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu etika dalam penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan dan informasi yang dikaji dan diteliti oleh penyusun, melalui khasanah pustaka juga dapat diperoleh mengenai kepastian serta keaslian judul yang dibahas dan spesifikasi kajiannya.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun di kepustakaan yang ada diberbagai perguruan tinggi, penelitian penyusun belum pernah ditemukan judul atau penelitian terhadap masalah tersebut diatas, sehingga penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Meskipun ada peneliti-peneliti terdahulu yang pernah dilakukan mengenai masalah praktik kewarisan dan penyelesaian sengketa kewarisan, namun secara substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan. Maka sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya ilmiah yang dianggap memiliki kesamaan tema dengan kajian yang penyusun teliti, antara lain:

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan”, yang disusun oleh Ervianti. Pokok bahasan dalam skripsi tersebut adalah mengenai praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dengan konsep

kewarisan Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Sementara dalam skripsi penyusun praktik kewarisan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal ditinjau dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan tidak terbatas pada pembagiannya saja namun juga penyelesaian jika terjadi konflik atau sengketa.¹⁴

Karya ilmiah selanjutnya adalah Skripsi karya Nasrudin¹⁵, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Oleh Bayan/Kaling (Studi Kasus Di Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)” yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui Bayan merupakan hal yang bagus untuk meredam perselisihan antar ahli waris. Namun, dalam kesimpulannya ditinjau berdasarkan hukum Islam, berisi ada kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan hukum Islam dalam hal pembagian harta warisan setelah dilakukan mediasi oleh Bayan yang menyatakan bahwa sistem hukum, rukun, syarat, dan bagian ahli waris yang dipakai dalam penyelesaian sengketa warisan tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Penelitian Nasrudin berbeda dengan penelitian penyusun yang menggunakan teori konflik untuk mengetahui asal mula kejadian/sengketa

¹⁴ Ervianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016)

¹⁵ Nasrudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Oleh Bayan/Kaling (Studi Kasus Di Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

yang timbul dan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Perangkat Desa dengan konsep mediasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 30 Tahun 1999 dan UU No. 6 Tahun 2014.

Karya ilmiah selanjutnya masih berupa skripsi karya Rini Fahriyani Ilham¹⁶ yang berjudul, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk), yang menjabarkan mengenai penyelesaian perkara sengketa waris yang diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dalam hal ini di Pengadilan Agama Yogyakarta, disesuaikan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penyusun yang meneliti tentang penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang dilakukan oleh Perangkat Desa.

Karya ilmiah selanjutnya berbentuk jurnal yang disusun oleh Sri Lestari Rahayu, dkk¹⁷ yang berjudul, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa,” penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi Kepala Desa sebagai mediator penyelesaian perselisihan masyarakat di Desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, penelitian tersebut membandingkan proses

¹⁶ Rini Fahriyani Ilham, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹⁷ Sri Lestari Rahayu, dkk, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa,” *Yustisia*, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus (2016), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 340.

penyelesaian perselisihan di beberapa negara, serta menguji efektivitas penyelesaian perselisihan oleh Kepala Desa di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dengan koresponden 15 (lima belas) Kepala Desa di Kecamatan Mojolaban. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penyusun dalam hal subjek penelitian, jika dalam penelitian tersebut seluruh korespondennya adalah Kepala Desa sedangkan koresponden penyusun tidak hanya Kepala Desa melainkan juga masyarakat yang pernah menyelesaikan sengketa melalui Perangkat Desa.

E. Kerangka Teoretik

1. Waris

Hukum waris dalam KUHPerdara diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16, Hukum waris diartikan sebagai kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya.¹⁸ Sementara itu, Pasal 171 huruf e KHI mendefinisikan harta waris sebagai harta bawaan ditambah dengan harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁹

¹⁸ S. Tamarikan, *Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir Jaya, 2000), hlm. 24.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf e.

Seseorang dapat menerima warisan dari pewaris karena ada sebab yang membolehkan seseorang tersebut mendapatkan harta waris, namun ada juga ahli waris atau orang tertentu yang terhalang untuk mendapatkan harta waris. Seseorang yang dapat menerima waris dari pewaris, karena adanya hubungan kekeluargaan, hubungan perkawinan, hubungan agama, dan hubungan *wala*’²⁰ (memerdekakan budak).²¹ Sementara yang menghalangi seseorang menerima waris antara lain karena pembunuhan, berbeda agama (dalam hukum waris Islam), dan terhalang oleh ahli waris atau seseorang yang diutamakan (hijab).²²

Pasal 874 KUHPdata menerangkan seseorang bisa menerima warisan melalui *testament* atau wasiat yang setiap saat bisa dicabut atau dirubah dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. KUHPdata membagi wasiat menjadi dua macam, yaitu wasiat yang berisi “*erfstelling*” atau wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau “*legaat*”.

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KHI, dengan syarat

²⁰ Hubungan *wala*’ sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan sudah dihapus oleh Islam, karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.

²¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25-27.

²² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 964

bahwa pemberian hibah tersebut sebanyak-banyaknya satu pertiga harta bendanya. Namun para ahli waris dapat bersepakat melakukan pembagian harta warisan secara musyawarah atau kekeluargaan hanya setelah masing-masing ahli waris menyadari besarnya bagian masing-masing.²³

2. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Penyelesaian sengketa di luar peradilan bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai kalimat penyelesaian sengketa di luar peradilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, dengan lebih mengutamakan penyelesaian dalam bentuk “musyawarah”.²⁴

Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar peradilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara *litigasi* di peradilan. Menurut Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 pada dasarnya para pihak berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka oleh mereka sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga, kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

²³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

²⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 213.

Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa, baik dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.²⁵

Negosiasi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 mirip dengan perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara, perdamaian dalam KUHPerdara diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.²⁶ Perbedaan antara mediasi dengan negosiasi, yaitu mediasi selalu melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang bersengketa secara sukarela. Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa atas kesepakatan para pihak, sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui mediator.

²⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10.

²⁶ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Sisputes Resolution)*, (t.tp: Airlangga University Press, 2003), hlm. 44.

Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Adapun pranata konsiliasi sesungguhnya sama dengan mediasi, hanya saja konsiliasi cenderung lebih formal dari mediasi.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dapat disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang objektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian.²⁸ Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode tersendiri sehingga tidak dimungkinkannya penyeragaman untuk semua bidang ilmu pengetahuan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu menganalisa permasalahan yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil dari penelitian

²⁷ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian...*, hlm. 104.

²⁸ Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 6.

lapangan penyusun.²⁹ Philipus M. Hadjon³⁰ berpandangan bahwa meskipun penelitian hukum sosiologis sering diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, tetapi karena penelitian itu menyangkut data dan konsekuensinya pada analisis, maka dengan sendirinya penelitian normatif juga merupakan penelitian empiris. Bahkan penelitian hukum normatif yang kualitatif perlu didukung dengan penelitian lapangan, jika yang menjadi sasaran penelitian bukan hanya norma dan kaidah, melainkan perilaku. Sehingga, yang dicari adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan, antara lain kebiasaan, perjanjian, *law enforcement*, kesadaran hukum, dsb.

Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang mengutamakan data lapangan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.³¹ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai hukum kewarisan.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu

²⁹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hlm. 199-200.

³⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 26.

³¹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 24.

menggambarkan semua gejala dan fakta yang ada dilapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disesuaikan dengan keadaan dilapangan.³² Deskriptif analitis diarahkan untuk menelaah, menjelaskan dan menganalisa yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan dan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait pelaksanaan kewarisan dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Perangkat Desa.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian penyusun ini mengambil lokasi penelitian di Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah karena di wilayah tersebut terdapat praktik kewarisan yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat cara penyelesaian sengketa yang mayoritas dilakukan oleh pemerintah Desa terutama oleh Perangkat Desa dengan cara konsultasi dan mediasi.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian adalah subjek dan objek asal data diperoleh, yang terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder serta sumber data tersier apabila diperlukan.³³ Sedangkan

³² Winarno Surahman, *Pengantar...*, hlm. 10

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 114

sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³⁴ Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan secara resmi oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari pendapat-pendapat para ahli hukum atau karya ilmiah dalam bidang hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui penelitian/studi lapangan (*field research*), yaitu salah satu teknik atau metode dalam penelitian hukum yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam terkait literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Penelusuran pustaka atau studi pustaka yang digunakan dalam penelitian lapangan dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka pemikiran (*research design*), memperoleh informasi penelitian sejenis, dan memperdalam kajian teoretis serta memperdalam metodologis.³⁵

Adapun yang menjadi sumber data dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 181.

³⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

a. Sumber Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) diambil dari kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama atau primer.³⁶ Data primer dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berupa pengalaman praktik dan pendapat tentang objek penelitian penyusun.

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap informan yang terkait dan dianggap paham tentang pelaksanaan kewarisan di Desa Sidodadi dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Perangkat Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau dari sumber tertulis. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah, arsip-arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi, dan sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang penyusun

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi....*, hlm. 114.

teliti.³⁷ Data sekunder atau data tertulis yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas yang disahkan atau dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer pada umumnya terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim (pengadilan).

Bahan Hukum Primer yang penyusun pakai dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
- b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- c) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

³⁷ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2001), hlm. 13.

- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan dapat pula berupa komentar-komentar atas putusan hakim (pengadilan).³⁸ Penelitian penyusun ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal hukum, tesis, skripsi, makalah, dan artikel yang ada di internet serta catatan hasil wawancara.

3) Dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun teliti.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah dengan:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan suatu maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian....*, hlm. 181.

pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) atau pihak yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) atau pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁹

Wawancara dilakukan dengan pola *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang muncul saat itu namun pewawancara tetap menjadikan kerangka pertanyaan yang disajikan sebagai acuan pertanyaan. Pola ini bertujuan agar sesuai dengan sistematika pertanyaan dan pembicaraan tidak melebar kepada hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh penyusun, serta mendapatkan keterangan yang objektif.

Wawancara dilakukan dengan cara *purposive sampling*⁴⁰, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan dan alasan tertentu untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu dan memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data-data sekunder yang telah diperoleh. Sampel penelitian ini diambil melalui wawancara yaitu suatu

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi....*, hlm. 186.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 17, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 85.

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan:

- 1) Kepala Desa Sidodadi;
- 2) Perangkat Desa Sidodadi yang pernah menangani penyelesaian sengketa alternatif, seperti Ketua Rukun Warga (RW), Kepala Wilayah atau Kepala Dusun atau Bekel, Sekretaris Desa atau Carik, dan Perangkat Desa lainnya;
- 3) Masyarakat Desa Sidodadi yang pernah melakukan penyelesaian sengketa melalui pemerintah Desa;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Kendal;
- 5) Hakim Pengadilan Agama Kendal.

Responden yang menyusun wawancara antara lain, yaitu warga Desa Sidodadi sebagai ahli waris yang pernah melaksanakan pembagian harta warisan di saat pewaris masih hidup dan setelah pewaris wafat berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku di Desa Sidodadi, ahli waris yang memiliki permasalahan atau konflik antar ahli waris yang melakukan penyelesaian sengketa melalui Perangkat Desa Sidodadi, dan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidodadi yang pernah melakukan penyelesaian sengketa alternatif.

Sampel yaitu dipilih berdasarkan masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang pernah

membagikan harta warisannya setelah pewaris meninggal dunia dan ahli waris yang pernah bersengketa dalam pembagian harta warisan, ahli waris yang memiliki permasalahan atau konflik antar ahli waris yang melakukan penyelesaian sengketa melalui Perangkat Desa Sidodadi, dan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidodadi yang pernah melakukan penyelesaian sengketa alternatif.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi, yaitu penyusun mengamati secara langsung terhadap gejala yang diteliti berkaitan dengan situasi yang ada. Teknik observasi sangat mengandalkan indera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati.⁴¹

c. Dokumen

Dokumen sudah lama digunakan dalam berbagai penelitian sebagai sumber data, hal itu dikarenakan dalam banyak hal dokumen dijadikan sumber data untuk menguji dan menafsirkan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁴²

⁴¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 21.

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui tulisan-tulisan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, gambar, notulen rapat, dan lain sebagainya. Penyusun melalui metode dokumen melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di Kantor Desa atau Balai Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, data yang didapatkan dapat pula digunakan untuk memperkuat apa yang terdapat dilapangan pada saat wawancara.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah penyusun peroleh dan kumpulan selanjutnya data tersebut harus dianalisis. Analisis dilakukan dengan harapan agar data yang telah dikumpulkan dapat menjawab segala permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan skripsi ini. Secara umum, analisa dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menginterpretasikan secara rasional dan sistematis menuju kearah cara berfikir yang deduktif sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah. Pola berfikir deduktif adalah proses analisa yang berangkat dari model pemikiran yang sifatnya umum atau pola berfikir yang diambil berdasarkan data umum kemudian diaplikasikan kepada kesimpulan yang bersifat khusus setelah dilakukan kategori terlebih dahulu.⁴³ Tujuan utama dari

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Risert*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm 42.

analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisa kualitatif, artinya menguji data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat ahli dengan data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan kata-kata bukan menggunakan rumus atau angka-angka.

G. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang ada dalam latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk menyusun karya ilmiah ini secara sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab berisi beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah BAB I berisi tentang pendahuluan dengan tujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah BAB II berisi tinjauan umum tentang Kewarisan. Pola bab kedua ini dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian, macam-macam waris, sebab-sebab menerima waris dan bagian masing-

masing ahli waris. Selain itu, dijabarkan juga mengenai penyelesaian sengketa alternatif dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kesemuanya dimasukkan sebagai teori dasar agar pembaca dapat memahami dasar dari kewarisan berdasarkan hukum positif di Indonesia dan cara penyelesaiannya berdasarkan hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat.

Bab ketiga adalah BAB III yaitu mengenai tinjauan umum tentang praktik pembagian waris di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, yang berisi tentang gambaran umum Desa Sidodadi, proses pembagian waris dan penyelesaian sengketa pada masyarakat Desa Sidodadi.

Bab keempat adalah BAB IV berisi tentang analisis yuridis-sosiologis terhadap alasan masyarakat di Desa Sidodadi melakukan pembagian waris berdasarkan hukum adat ditinjau berdasarkan konsep kewarisan dalam hukum tertulis di Indonesia dan berisi tentang proses penyelesaian sengketa kewarisan serta kekuatan hukumnya menurut hukum positif di Indonesia.

Bab kelima adalah BAB V yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016⁴¹⁵. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku, semua jenis kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika kesepakatan perdamaian tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada para pihak tentang hal yang harus diperbaiki. Karena terbatasnya waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian ini, maka para pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali hasil kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian yaitu, 14 (empat belas hari).⁴¹⁶



⁴¹⁵ Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. merugikan pihak ketiga; atau
- c. tidak dapat dilaksanakan.

⁴¹⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Noor Shofa, S.H., M.H., Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Kendal, di Pengadilan Agama Kendal, tanggal 19 Juni 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penyusun, selanjutnya penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembagian harta warisan yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sidodadi merupakan sesuai dengan hukum adat waris yang berjalan di Jawa Tengah, yang dilakukan melalui dua tahap pembagian, yaitu pertama dengan tahap “lintiran” dan “cungan” yang didasarkan pada konsep keadilan dari orang tua terhadap anak-anaknya, yang dibagikan sewaktu orang tua masih hidup. Kedua yaitu pembagian harta warisan berupa “tanah gantungan”, pembagian “tanah gantungan” tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pengecualian terhadap pembagian harta warisan melalui konsep pembagian harta warisan dengan perdamaian. Alasan masyarakat menggunakan sistem tersebut yakni untuk menghindari konflik keluarga, karena masyarakat Desa Sidodadi lebih mengedepankan kerukunan keluarga dengan tujuan jika ada anak yang merasa kurang puas dengan hasil yang dibagikan oleh orang tuanya dapat menyampaikannya kepada orang tuanya dan dapat dimusyawarahkan kembali antar keluarga atau dengan bantuan pihak ketiga untuk menengahi. Akibat hukum yang terjadi dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi bahwasanya pada saat pembagian harta warisan semasa ke dua orang tua masih hidup maka harus di konverter ke dalam bentuk hibah dikarenakan harta yang dibagikan ketika orang tua masih hidup tidak ada bukti peralihan

hak secara tertulis, sehingga ketika akan dilakukan perbuatan hukum harus dibuatkan bukti tertulis yang biasanya dalam bentuk surat pernyataan hibah.

2. Proses penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh perangkat desa Sidodadi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa bahwa Kepala Desa berwenang untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Meskipun, secara implisit telah disebutkan bahwa yang berwenang menyelesaikan perselisihan di masyarakat desa adalah kepala desa, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kepala desa memberikan delegasi kepada perangkat desa lainnya dan dengan konsep dari penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak bebas untuk menentukan pihak ketiga dalam membantu proses penyelesaian perselisihan diantara para pihak. Adapun proses penyelesaian sengketa di Desa Sidodadi jika permasalahan sampai ke Balai Desa maka dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni (1) pengaduan; (2) pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa; (3) proses musyawarah; dan (4) perumusan hasil kesepakatan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama. Kekuatan hukum dari hasil kesepakatan para pihak melalui perangkat desa hanya bersifat perjanjian bawah tangan sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial, untuk dapat dilaksanakan dengan kekuatan hukum perjanjian tersebut dapat dimintakan akta perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PERMA No. 1 Tahun 2016.

B. Saran

1. Proses pembagian waris haruslah dilakukan dengan hati-hati dan cermat, jika memungkinkan dilakukan penghitungan secara menyeluruh terlebih

dahulu terhadap harta benda milik pewaris sebelum dilakukan pembagian, untuk kemudian dilakukan pembagian secara adil. Pembagian semasa pewaris masih hidup haruslah benar-benar dilakukan dengan musyawarah yang disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dan dirumuskan dalam bentuk tertulis sehingga ada catatan yang sah untuk menjadikan dasar dalam pembagian tersebut. Setelah dirumuskan hasil musyawarah pembagian waris, masyarakat harus segera meminta pengesahan ke Kepala Desa untuk dibuatkan bukti pembagian waris atau bukti penyerahan hibah atau surat pembagian hibah sehingga pembagian hibah tidak menunggu waktu yang lama atau ketika akan dilakukan perbuatan hukum seperti jual beli atau pendaftaran tanah (pembuatan sertifikat) baru secara mendadak dibuatkan surat bukti peralihan/balik nama.

2. Perlu adanya pemberian pemahaman mengenai hukum kewarisan menurut KHI maupun KUHPdata kepada pemerintah Desa Sidodadi dan pengetahuan serta tata cara mediasi oleh pemangku kepentingan yang berwenang. Meskipun perkara waris yang disengketakan ke pemerintah Desa Sidodadi tidak banyak, paling tidak pemerintah Desa bisa menahan agar perkara tidak sampai ke pengadilan dan menjadikan perkara menumpuk di lembaga peradilan. Pemerintah Desa Sidodadi menyadari bahwa pengetahuan hukum mereka terbatas dan memerlukan bimbingan dari pemangku kepentingan, agar proses penyelesaian sengketa di Desa Sidodadi bisa sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di
Kabupaten Kendal.

2. Buku-buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Adam, Aswarni dan Zulfikri, *Prinsip-prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2006.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amanat, Anasitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001,

Amriah, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Arifin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

As'adi, Edi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

_____, Muhammad Ali, *Hukum Waris*, Terjemahan A. M. Basalamah, (ttp:tt).

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Seminar Hukum Waris, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- _____, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bidara, O. Bidara-Martin P., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Daud, Mohammad, dkk., *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Dawson, Roger, *Secrets of Power Negotiating (Rahasia Sukses Seorang Negosiator Ulung)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqih*, jilid III, ttp.: Proyek Pembinaan Prasarana Akan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Fatchurrahman, *Ilmu Mawaris*, cet. ke-3, Bandung: PT. Al-Ma'rifah, 1994.
- Haar Bzn, Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Risert*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Haika, Ratu, *Hukum Kewarisan Islam di Indoneisa dan Pembagian Harta Waris*, dalam Muchit A. Karim (Ed.), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, ed. I., cet. ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Hamidjojo, Prodjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil, 2000.
- Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harun, Ibrahim Ahmad, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum dan Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hoynes, John Michael, *Mediation: Positive Conflict Management*, New York : SUNY Press, 2004.
- Hussaini, A., *The Islamic Law of Succesion*, New York: Darussalam Global Leader In Islamic Books, 2005.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- J.L. Kriekhoff, Ulasan Valerine, “Mediasi: Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum”, dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum*, (t.tp: t., t.th), hlm. 225.
- Kansil, CST., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: tnp., 2009.
- Klaassen, J.G., dan J.E. Eggen, *Goedeizen en Erfrecht (Hukum Waris)*, Jakarta: Disadur oleh kelompok belajar Esa, 1997.
- Komari (Tim), *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Mangesti, Yovita A., Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.

- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2007.
- Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, cet. ke-2 terjemahan, Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1968.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Vorkink-van Hoeve, 1959.
- Purangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At Tahiriyah, 1954.
- S. Tamarikan, *Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Salim, Omar, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: PT Reineka Cipta, 2006.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Sapto Nugroho, Sigit, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, cet. ke-1, Solo: Pustaka Itizam, 2016.

Sarwono, *Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2017*, Kendal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2017.

Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: Visi Media, 2011.

Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2001.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Rajawali, 1990.

_____, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, cet ke-14, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

_____, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986.

_____, R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Stitt, Allan J., *Mediation: A Practical Guide*, London: Routledge Cavendish, 2004

- Subari, H. Albar S., dkk., *Pokok-pokok Hukum Adat*, ed. Revisi, cet. II, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- _____, R., *Aneka Perjanjian*, cet ke-10, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____, R. dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet ke-25, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- _____, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1999.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, cet ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-17, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- _____, Gatot, *Undang-undang tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- _____, Erman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.

- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Surahman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. V, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- _____, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syarifudin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Talli, Abd. Halim, *Peradilan Indonesia (Berketuhanan Yang Maha Esa)*, cet. ke-1, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Tamakiran, S., *Hukum Waris Menurut Tiga Sitem Hukum*, Bandung: PT. Pionir Jaya, 2000.
- Usman, Superman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.
- Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, t.tp: Airlangga University Press, 2003.
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Witanto, DY, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Yahya al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,

Terj. Ahmad Tirmidzi, dkk., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Yasin, Nazarkhan, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa*

Konstruksi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

2008.

3. Lain-lainnya

Ervianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Desa Jaya

Bhakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi

Sumatera Selatan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

Fahriyani Ilham, Rini, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif

Hukum Islam (Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.Yk),” *Skripsi*

tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta (2016).

Nasrudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Tanah

Oleh Bayan/Kaling (Studi Kasus Di Kelurahan Sucenjuritengah

Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo),” *Skripsi* tidak diterbitkan,

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta (2010).

Kamilah, Anita, dan M. Rendy Aridhayandi, “Kajian Terhadap Peyeleasian

sengketa Pembagian Warisan Atas Tanah Akibat Tidak

Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)", Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur, *Jurnal Wawan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015.

Kriekhoff, Valerine J.L., "Mediasi: Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum", dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum*, (t.tp: t., t.th).

Listyawati, Peni Rinda, Wa Dazriani, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Menurut KUHPerdata, Volume II No.3 September-Desember 2015.

Nurcholis, Hanif, "Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dilihat dari Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945", *Makalah Penelitian Hibah Bersaing Ditjen Dikti Kemendikbud 2012-2013 dan penyempurnaan dari makalah yang berjudul "Village-Oriented Administration In Indonesia: The Lowest Level of Unconstitutional Administration"* yang dipresentasikan dalam 2013-International Conference on Public Administration: Public Sector Reform & Government in Transition: Values, Institutions, Leadership, Citizen Engagement, & Human Rights, at University of Makaty, Philippines, October 1-2, 2013.

Rahayu, dkk, Sri Lestari, "Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa," *Yustisia*, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus (2016), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Rahmatullah, Dosen Fakultas Hukum UIT Makassar, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris,” *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 1 Juni 2016.

Kamus Bahasa Indonesia, Dendy Sugono (Tim), Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kamus Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), M. Marwan dan Jimmy, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Kamus Hukum, Sudarsono, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

Profil Desa Sidodadi tahun 2013.

Wawancara dengan Ali Mashar, Sekretaris Desa (Carik) Desa Sidodadi, Patean, Kendal, Jawa Tengah, tanggal 02 Maret 2019.

Wawancara dengan Purwadi, Kepala Urusan Keuangan Desa Sidodadi, Patean, Kendal, Jawa Tengah, tanggal 02 Maret 2019.

Wawancara dengan Drs. Noor Shofa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, Pengadilan Agama Kendal, tanggal 02 Maret 2019.

Wawancara dengan Irlina, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Kendal, Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 02 Maret 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21483/merajut-kembali-kuh-perdata-1/>, diakses pada Ahad, 07 Juli 2.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Mashar
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Sidodadi, RT. 02 / RW. 07

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Winna Ilmalana Ulfa
NIM : 15340009
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Dukuhsari, 04/03, Ngampel Kulon, Ngampel, Kendal, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Kamis
tanggal 13 Juni 2019 bertempat di Kantor Desa Sidodadi
guna melengkapi data skripsi dengan judul :

**Praktik Kewarisan di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
Menurut Hukum Positif di Indonesia.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sidodadi, 13 Juni 2019

Yang menyatakan,



(ALI MASHAR)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwadi
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Gemuh Sungkalau, 09/04.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Winna Ilmalana Ulfa
NIM : 15340009
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Dukuhsari, 04/03, Ngampel Kulon, Ngampel, Kendal, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Kamis Kamis
tanggal 13 Juni 2019 bertempat di Kantor Desa Sidodadi
guna melengkapi data skripsi dengan judul :

**Praktik Kewarisan di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
Menurut Hukum Positif di Indonesia.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sidodadi 13 Juni - 2019

Yang menyatakan,


(Purwadi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YATINAH
Pekerjaan : PETANI
Alamat : Kalisuren, RT 4 RW 3 Ds Sidodadi Patean Kendal

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Winna Ilmalana Ulfa
NIM : 15340009
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Dukuhsari, 04/03, Ngampel Kulon, Ngampel, Kendal, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Sabtu
tanggal 15 Juni 2019 bertempat di Rumah Ibu Yatinah
guna melengkapi data skripsi dengan judul :

Praktik Kewarisan di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidodadi 15 Juni 2019

Yang menyatakan,



(YATINAH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SENIN SENANTO
Pekerjaan : PETANI
Alamat : Dusun Kalisuren RT 4 RW 7 Desa Sidodadi .~~Kendal~~
Patean Kendal

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Winna Ilmalana Ulfa
NIM : 15340009
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Dukuhsari, 04/03, Ngampel Kulon, Ngampel, Kendal, Jawa Tengah

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Sabtu
tanggal 15 Juni 2019 bertempat di Rumah Bp. Senin
guna melengkapi data skripsi dengan judul :

**Praktik Kewarisan di Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
Menurut Hukum Positif di Indonesia.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidodadi 15 Juni 2019

Yang menyatakan,


(SENIN SENANTO)

SURAT PERNYATAAN RIBAH TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama/ umur : / 75 tahun
Pekerjaan : Petani
A l a m a t : Ngampel RT 003 RW 08 Desa Sidodadi Kec. Patean Kab. Kendal
Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA
- b. Nama/ umur : / 53 tahun
Pekerjaan : Petani
A l a m a t : Ngampel RT 003 RW 08 Desa Sidodadi Kec. Patean Kab. Kendal
- c. Nama/ umur : / 44 Tahun
Pekerjaan : Petani
A l a m a t : Ngampel RT 003 RW 08 Desa Sidodadi Kec. Patean Kab. Kendal
- d. Nama/ umur : / 43 Tahun
Pekerjaan : Petani
A l a m a t : Kalisuren RT 004 RW 07 Desa Sidodadi Kec. Patean Kab. Kendal
Selanjutnya nomor 2a, 2b, dan 2c di sebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai sebidang tanah pekarangan SPPT nomor 0834 Blok 003 Kelas A 37 Luas 2.550 M2, namun setelah di ukur tanah tersebut adanya hanya 2.046 M2 karena terkena jalan raya dan tidak ada sengketa dengan pihak yang bersebelahan.

Kemudian tanah tersebut di RIBAHKAN kepada pihak kedua masing-masing mendapat bagian : 511 M2, 511 M2, 511 M2; dan yang 513 M2 masih milik kemudian milik di jual kepada semuanya dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan telah di bayar lunas.

Keterangan batas-batas tanah :

Utara : Satirin Selatan : Sukijan
Timur : Jalan raya Barat : Parno dan Lugiyu

Demikian surat keterangan ribah tanah dan jual beli ini di buat, tanpa ada unsur paksaan dari Pihak maupun dari bagi yang berkepentingan dapat di pergunakan seperlunya.

Sidodadi 26 Oktober 2008

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(Signatures and stamps of the parties)

S A K S I - S A K S I

1. Carik Desa Sidodadi SURATNO
2. Maw K U Sidodadi SUKARJO
3. Pamitwo Ngampel HADY SAMUNT
4. Ketua RW Ngampel FX SUTONO
5. Ketua RT 03 Ngampel TIMBUL
6. Bansip RT 03 Ngampel DIYONO

Mengetahui
Kepala Desa Sidodadi

(Signature and stamp of the Village Head)
P A T E A N

SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS

No. 594.3 / WRS / Sddi / 2017

05

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para ahli waris almarhum menyatakan :

dengan ini

1. Bahwa almarhum , telah meninggal dunia pada tahun 1989. Di Dusun Ngampel Desa Sidodadi, Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

No.	Nama	Umur	Luas bagian	Alamat
1.		60 th	$\pm 2.045 \text{ m}^2$	Sidodadi, Rt. 04/Rw. 08
2.		63 th	$\pm 1.275 \text{ m}^2$	Banyumas
3.		64 th	$\pm 1.275 \text{ m}^2$	Sidodadi, Rt. 01/Rw. 08
4.		56 th	$\pm 1.275 \text{ m}^2$	Sidodadi, Rt. 04/Rw. 08
5.		53 th	$\pm 1.275 \text{ m}^2$	Sidodadi, Rt. 03/Rw. 08
6.		50 th	$\pm 1.440 \text{ m}^2$	Sidodadi, Rt. 04/Rw. 07

2. Bahwa almarhum tersebut diatas meninggalkan tanah warisan yang terletak di RT 04 / RW 08 Desa Sidodadi Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal tersebut pada C/ Desa / SPPT No . 33.24.040.014,003-0774.0 Luas 11.100 m^2 (hasil ukur $\pm 8.585 \text{ m}^2$) a/n
3. Bahwa berdasarkan musyawarah semua ahli waris sepakat bahwa tanah tersebut dibagi secara adil kepada semua ahli waris dari almarhum dengan masing-masing luas seperti tertera dikolom atas.
4. Bahwa sejak pernyataan ini dibuat segala liak dan kewajibannya yang berkaitan dengan tanah tersebut menjadi hak dan kewajiban si penerima pembagian waris, termasuk biaya yang timbul dari proses pembagian waris ini serta dapat dimohonkan sertipikat atas namanya sendiri.

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya (jika diperlukan dapat diangkat sumpah) serta diketahui oleh Kepala Desa serta disaksikan oleh Perangkat Desa setempat (tertera pada kolom saksi) untuk menguatkan proses pembagian waris tersebut.

Sidodadi, 26 September 2017

Yang Membuat Pernyataan para ahli waris :

Kasimah

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Para Saksi :

1. Sekertaris Desa Sidodadi
2. KasiPem Desa Sidodadi
3. Plh. Kadus Ngampel
4. Ketua RW. 08 Ngampel
5. Ketua RT. 04 Ngampel
6. Hansip Rt. 04 Ngampel
7. BPD Dsr. Ngampel

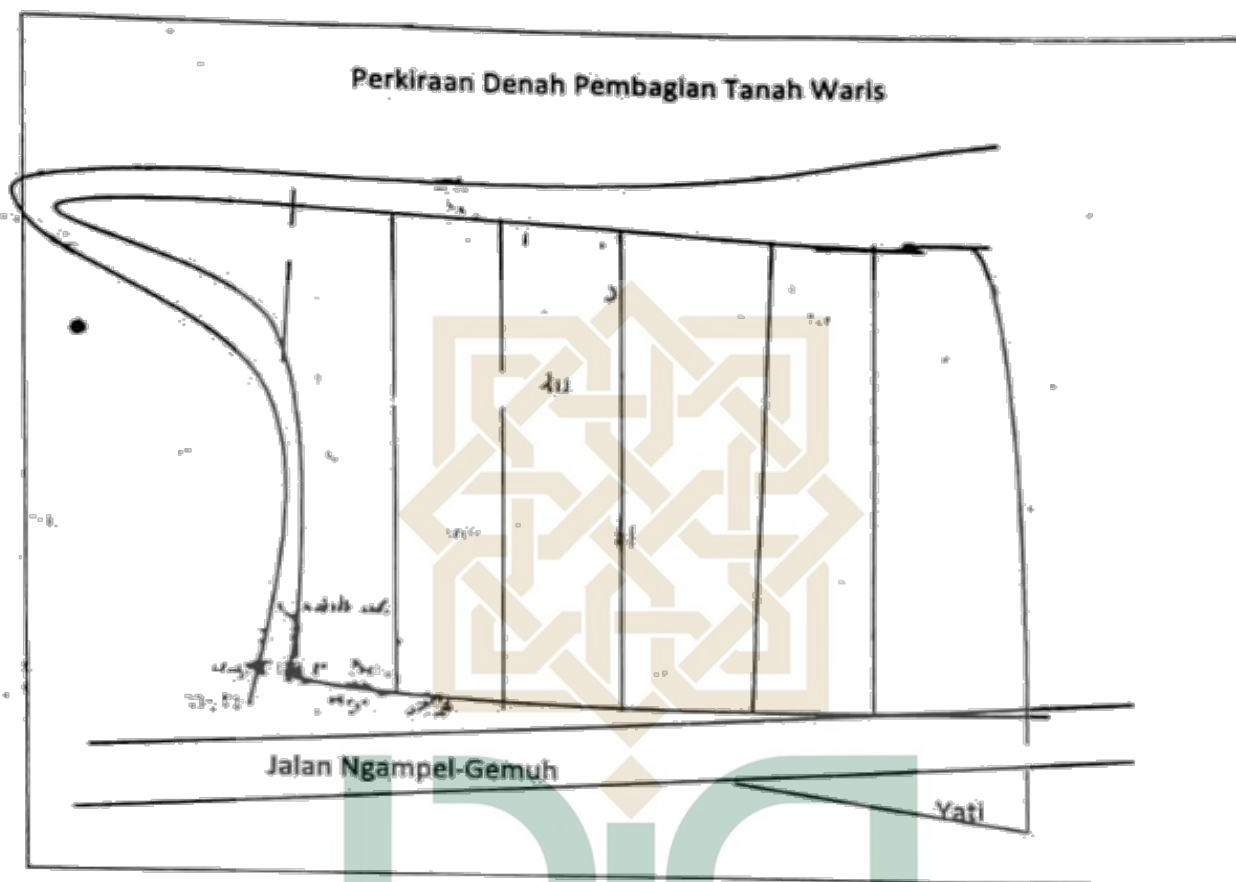
Ali Mashar
Nur Achmad
PSukarjo
FX. Suyono
Ruwi
Prapto
Nariyadi

[Signature]

[Signature]



SKET DENAH LOKASI



Batas-batas :

1. Utara : Fauzan/Suminto
2. Selatan : Kulino/Jalan
3. Barat : Sabar
4. Timur : Sularno

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Winna Ilmalana Ulfa

Tempat, Tanggal lahir : Kendal, 30 Agustus 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

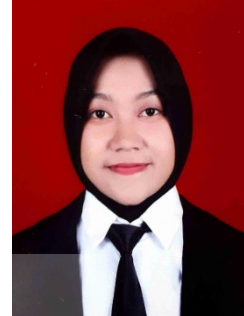
Agama : Islam

Alamat Asal : Dukuh Sari Rt. 004 Rw. 003, Desa Ngampel
Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal
51357 Jateng

Alamat di Yogyakarta : Gang Ori 2 No. 6 Papringan, Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman 55281
Yogyakarta

No. Hp. : +6287700369778

Alamat E-mail : winna25ulfa@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. Sekolah Dasar Negeri 02 Ngampel Kulon : 2003-2009
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pegandon : 2009-2012
3. Madrasah Aliyah Negeri Kendal : 2012-2015
4. SI Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2015-2019

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL :

1. Pelatihan Ketrampilan Tata Busana Tahun 2015
2. Magang Peradilan PA Yogyakarta Tahun 2017

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Staff Pendidikan dan Pengkaderan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga
2. Kader Masjid Laboratorium Agama Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hormat Saya,

Winna Ilmalana Ulfa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA